



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 31 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN SUMBAWA.

BUPATI SUMBAWA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 2, pasal 14, pasal 26 dan pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa, maka rincian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa perlu diatur dengan Peraturan Bupati ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang

- Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 530);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 533).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBAWA TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.

6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Unsur Pelaksana adalah Seksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyidikan;
 - b. Seksi Operasi, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Kesamaptaan.
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;

- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan urusan umum, perencanaan program, pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan program dan kegiatan;
 - b. pengelolaan urusan rumah tangga, administrasi perkantoran, perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat ;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan unit kerja.

Pasal 5

Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga, administrasi perkantoran, perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

- c. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan pendokumentasian kegiatan unit kerja;
- d. menyelenggarakan pembinaan pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- e. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan ;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
SEKSI PENYIDIKAN
Pasal 6

- (1) Seksi Penyidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Seksi Penyidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penyidikan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang penyidikan;
 - b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penyidikan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan penyidikan;
 - d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyidikan.

Pasal 7

Rincian tugas Seksi Penyidikan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja seksi penyidikan;
- b. menyusun konsep kebijakan penetapan norma, standar dan pedoman penyidikan;
- c. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- d. melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
- e. melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelaku perbuatan asusila dan penyakit masyarakat lainnya yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat ;

- f. melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- g. melakukan koordinasi dengan aparat terkait dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Keputusan Kepala Daerah;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

SEKSI OPERASI, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Pasal 8

- (1) Seksi Operasi, Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Seksi Operasi, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan operasi dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Operasi, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang operasi dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban;
 - c. penyelenggaraan kegiatan operasi dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi operasi, ketentraman dan ketertiban.

Pasal 9

Rincian tugas Seksi Operasi, Ketentraman dan Ketertiban:

- a. menyusun rencana kerja seksi operasi, ketentraman dan ketertiban;
- b. menyusun konsep kebijakan penetapan norma, standar dan pedoman operasi, ketentraman dan ketertiban;
- c. melaksanakan operasi rutin dan patroli dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;

- e. melaksanakan koodinasi dalam operasi gabungan dengan dinas/instansi terkait;
- f. melaksanakan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras, berkembangnya praktek prostitusi, penertiban aksi premanisme, tindak penyelundupan dan praktek perjudian;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian kelima
SEKSI KESAMAPTAAN
Pasal 10

- (1) Seksi Kesamaptaan Kesamaptaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Seksi Kesamaptaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan kesamaptaan untuk meningkatkan kemampuan aparat polisi pamong praja;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesamaptaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pembinaan kesamaptaan;
 - b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan kesamaptaan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan kesamaptaan;
 - d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesamaptaan.

Pasal 11

Rincian tugas Seksi Kesamaptaan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja seksi kesamaptaan;
- b. menyusun konsep kebijakan penetapan norma, standar dan pedoman kesamaptaan;
- c. menyelenggarakan pelatihan bagi aparat satuan polisi pamong praja dalam meningkatkan kemampuan dan ketrampilan;
- d. melaksanakan pembinaan fisik, mental dan spritual bagi aparat satuan polisi pamong praja dalam upaya meningkatkan disiplin, jiwa korsa dan semangat juang dalam melaksanakan tugas;
- e. melaksanakan pengawalan dan pengamanan terhadap Kepala Daerah ;
- f. melaksanakan pengawalan terhadap pejabat-pejabat negara;

- g. melaksanakan pengamanan tempat-tempat strategis dan aset pemerintah daerah;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 12, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat membentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

ESELONERING

Pasal 14

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Para pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta sumber lain yang sah.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan kelompok jabatan fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 18

- (1) Apabila Kepala Satuan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Seksi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-

masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 21

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya.

Pasal 22

Kepala Satuan dan pimpinan unit kerja dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 23

Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan tembusan laporan disampaikan kepada satuan kerja perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII

P E N U T U P

Pasal 24

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan yang telah dikeluarkan dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 21 Januari 2008

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 21 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

A. KAHAR KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2008 NOMOR 31